

Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Maria Fitriani Lubis¹, OK. Saidin², Agusmidah³, Detania Sukarja⁴.

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia. E-mail: mariafitriani lubis730@gmail.com (CA)

^{2,3,4} Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sertifikasi halal pada produk pangan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pasca lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Juga untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dimana dalam pasal-pasal yang telah diubah ada menyisipkan satu pasal yaitu pasal 4A yang mewajibkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk memiliki sertifikasi halal bagi produk olahannya. Sertifikasi halal sangat penting bagi persaingan usaha dan perlindungan konsumen di Indonesia. Sertifikasi halal merupakan proses yang dilakukan untuk memenuhi standart tertentu. Tujuan akhir dari sertifikasi halal yaitu adanya pengakuan secara legal dan formal bahwa produk yang dijual telah memenuhi ketentuan halal.

Katakunci: Cipta Kerja, Sertifikasi Halal, UMKM.

Sitasi: Lubis, M. F., Saidin, O., Agusmidah, A., & Sukarja, D. (2022). Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(6), 322–332. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i6.83>

1. Pendahuluan

Ketentuan mengenai Jaminan Produk Halal sangat penting karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Untuk menjamin agar setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan terhadap kehalalan suatu produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Untuk itu, Indonesia sangat berkepentingan untuk memiliki aturan khusus mengenai jaminan kehalalan produk. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban pelaku usaha terkait dengan produksi produk halal, diharapkan dapat memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi konsumen muslim. Sebelum lahirnya Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Jaminan

Produk Halal, Indonesia telah memiliki beberapa peraturan terkait pengaturan produk halal. Namun, dari instrumen regulasi tersebut, belum ditemukan regulasi yang jelas. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, semakin menguatkan dan mengatur berbagai regulasi kehalalan yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dapat disebut sebagai payung hukum (*umbrella act*) untuk pengaturan produk halal. Dan setelah diundangkannya Undang-Undang tersebut justru menekankan urgensi isu halal-haram dalam rantai produksi (Mohammad, 2021).

Kehalalan suatu produk merupakan perintah agama yang wajib dijalankan dan dijalankan oleh setiap muslim yang dari segi bisnis merupakan pasar pangan yang tersebar di Indonesia. Makanan halal merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh konsumen. Dalam Islam, Halal adalah tonggak yang diterapkan bahwa boleh atau tidak boleh dikonsumsi oleh seorang Muslim menurut Al-Qur'an, Hadits, atau Ijtihad Ulama. Komposisi suatu produk tidak serta merta menunjukkan kehalalan suatu produk pangan, tetapi juga perlu diperhatikan bahan campuran lain yang digunakan pada saat produksi pertama sampai ke tangan pembeli (Fauziah, 2021). Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berdampak langsung pada pelaku usaha mikro, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 4 mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal. Padahal, diketahui jumlah UMKM di Indonesia yang tercatat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2018-2019 mencapai 64,199,606. Dan pada tahun 2019 mencapai 66,471,134 meningkat 2,98% dibandingkan tahun sebelumnya. Banyaknya jumlah UMKM tentu saja menimbulkan permasalahan terkait sertifikasi halal, karena tidak semua UMKM mampu membayar biaya sertifikasi halal wajib, terutama pelaku usaha mikro.

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah turunannya sebenarnya telah memberikan solusi terkait masalah biaya sertifikasi halal, dimana dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pembiayaan sertifikasi halal bagi usaha mikro dapat difasilitasi oleh pemerintah atau swasta secara gratis. Hal ini telah diperjelas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama yang menyebutkan bahwa UMK tidak dipungut biaya (Rp.0) untuk mendapatkan sertifikasi halal. Namun, kriteria UMK dan petunjuk teknis rinci pelaksanaan sertifikasi gratis ini belum dikeluarkan oleh BPJPH. Selain itu, kurangnya sosialisasi oleh BPJPH dan kurangnya kesadaran hukum para pelaku usaha mikro juga menjadi kendala dalam upaya implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

UMKM memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, pada tahun 2020 menunjukkan kontribusi UMKM yang besar. Berikut ini adalah kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia. UMKM menyerap hingga 97 persen dari total

tenaga kerja, UMKM memberikan hingga 99 persen dari total penyerapan tenaga kerja, UMKM berkontribusi 61,97 persen dari total PDB nasional, UMKM berkontribusi 15,2 persen dari total ekspor, dan UMKM juga berkontribusi 60, 4 persen dari total investasi.

Berdasarkan penelitian, di kabupaten Labuhanbatu Selatan, menurut data Dinas Perdagangan dan Koperasi dan UMKM, Jumlah usaha di Labuhanbatu Selatan pada tahun 2020 berjumlah 26.800 perusahaan atau sekitar 1,99 persen dari total usaha di Provinsi Sumatera Utara. Jumlah usaha tersebut jika dibandingkan dengan jumlah usaha tahun 2010 (sekitar 23.100 unit usaha) mengalami peningkatan sebesar 3,7 persen. Namun jika dilihat berdasarkan hasil Sensus Ekonomi tahun 2020, jumlah usaha mikro dan kecil (UMK) di Labuhanbatu Selatan mencapai 26.615 unit usaha dan usaha menengah besar (UMB) mencapai 196 unit usaha. Dapat diketahui pula UMK di Labuhanbatu Selatan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 89,5 persen dari total tenaga kerja pada skala usaha UMK dan UMB. Sedangkan sisanya, mampu diserap UMB sebesar 10,5 persen dari total tenaga kerja pada skala usaha UMK dan UMB. Jika dibagi dalam skala usaha yang lebih rinci, maka jumlah usaha mikro sangat mendominasi yaitu sebanyak 21.478 unit usaha atau 75,19 persen dari total usaha di Labuhanbatu Selatan. Kemudian disusul dengan usaha kecil sebanyak 1.737 unit usaha atau sebesar 14,30 persen. Dan pada Tahun 2021 jumlah UMKM dalam sektor pangan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan mencapai 4.520, dari tahun ke tahun angka tersebut cenderung meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Namun permasalahannya dari banyaknya pelaku usaha yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, hingga saat ini masih sedikit yang mengurus sertifikasi halal. Jumlah ini tentu patut dipertanyakan, mengingat regulasi sertifikasi halal yang semula bersifat sukarela menjadi wajib telah diterapkan. Harapannya tentu regulasi yang dibuat pemerintah mengenai sertifikasi halal dapat menjadi katalisator agar usaha mikro di Kabupaten Labuhanbatu Selatan lebih maju dan mampu bersaing di pasar nasional maupun pasar global.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang didukung oleh data empiris dan bersifat *deskriptif analitis*. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Data penelitian yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sedangkan data sekunder terdiri dari, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara teknik penelitian wawancara, observasi dan penelitian kepustakaan (*library research*), kemudian data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif (Ishaq, 2018).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyelenggaraan produk halal di Indonesia dimulai pada tanggal 28 Januari 1975 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 tentang Ketentuan Penedaran dan Penandaan Makanan yang mengandung bahan yang berasal dari daging babi. Peraturan ini menyatakan bahwa "semua produk produksi dalam negeri atau impor yang mengandung babi dan turunannya wajib mencantumkan tanda peringatan berupa gambar babi dan tulisan "MENGANDUNGAN BABI" yang berwarna merah dan diapit kotak persegi berwarna merah. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 1985, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor 42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 tentang pencantuman teks halal pada Label Pangan. Perkembangan. Selanjutnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan Lembaga Pengkajian dan Penelitian Obat dan Makanan (LPPOM-MUI) berdasarkan Surat Keputusan Perizinan Nomor 018/MUI/1989, pada tanggal 6 Januari 1989. Lembaga ini merupakan perpanjangan tangan MUI dengan tugas pokok melakukan pemeriksaan terhadap produk yang beredar dan melakukan sertifikasi halal. Meskipun telah berdiri sejak tahun 1989, pelaksanaan sertifikasi Halal oleh LPPOM-MUI baru dilaksanakan pada tahun 1994 dan pelaksanaannya bersifat sukarela.

Awalnya ketentuan tentang Produk Halal tertuang dalam beberapa undang-undang tersendiri, Peraturan Pemerintah dan beberapa Peraturan Menteri dan Keputusan. Dalam kerangka hukum, pengaturan terkait dengan ketentuan Jaminan Produk Halal tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Keputusan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 sebagai perubahan atas Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 82/Menkes/SK/I/1996, Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berdampak besar terhadap regulasi kehalalan di Indonesia, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bermaksud untuk memperkuat regulasi terkait produk halal di Indonesia. Dampak dari pengaturan mengenai halal ini terlihat jelas dari pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan kepada pemerintah untuk bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Adapun ketentuan pengaturan hukum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mempersyaratkan Peraturan Presiden, yaitu Pasal 5 ayat (5) tentang ketentuan

mengenai tugas, fungsi dan susunan organisasi BPJPH, Peraturan Pemerintah, yaitu Pasal 11 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Pasal 16 tentang lembaga pemeriksa halal, Pasal 21 ayat (3) tentang Proses Produksi Halal, Pasal 44 ayat (3) tentang biaya sertifikasi, Pasal 46 ayat (3) tentang kerjasama Internasional, Pasal 47 ayat (4) tentang registrasi produk luar negeri / produk impor, Pasal 52 tentang pengawasan Jaminan Produk Halal, Pasal 65 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Pasal 67 ayat (3) tentang tahapan jenis produk yang harus disertifikasi halal, Peraturan/Keputusan Menteri, yaitu Pasal 22 ayat (2) tentang ketentuan pengenaan sanksi administratif Proses Produksi Halal, Pasal 27 ayat (3) tentang ketentuan sanksi pengenaan administratif Pelaku Usaha, Pasal 28 ayat (4) tentang Penyelia Halal, Pasal 29 ayat (3) tentang pengajuan Sertifikat Halal, Pasal 30 ayat (3) tentang tatacara penetapan LPH, Pasal 40 tentang Label Halal, Pasal 41 ayat (2) tentang ketentuan sanksi pengenaan administratif Label Halal, Pasal 42 ayat (2) tentang Pembaruan Sertifikat Halal, Pasal 45 ayat (2) tentang pengelolaan keuangan BPJPH, Pasal 48 ayat (2) ketentuan sanksi pengenaan administratif bagi Pelaku usaha yang tidak registrasi barang Impor, Pasal 55 tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Sedangkan peraturan menteri terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini baru tersedia 3 (tiga) peraturan yaitu : Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 yang memuat Struktur BPJPH, Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal 91, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal.

Tanggal 02 November 2020, Pemerintah akhirnya menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang salah satu isinya yaitu pada Pasal 48 mengubah beberapa ketentuan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kemudian disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 yang merupakan turunan dari Undang-Undang tersebut pada tanggal 02 Februari 2021. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah dengan maksud untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dari sektor jaminan produk halal. Beberapa ketentuan yang ada dalam Undang-Undang sebelumnya kemudian diatur dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait Jaminan Produk Halal, yaitu Pasal 4A mengenai ketentuan kewajiban bersertifikasi halal bagi pelaku UMK yang didasarkan atas pernyataan pelaku UMK; Pasal 7 ketentuan mengenai kerja sama BPJPH, LPH, MUI, dan Ormas Islam yang berbadan hukum; Pasal 10 kerja sama antara BPJPH dan MUI terkait penetapan kehalalan produk dan penerbitan "Keputusan Penetapan Halal Produk; Pasal 13 mengenai syarat mendirikan sebuah LPH; Pasal 14 mengenai pengangkatan Auditor Halal yang dilakukan oleh LPH tidak harus memperoleh sertifikasi halal; Pasal 22 mengenai sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH; Pasal 27 mengenai sanksi bagi pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi halal namun tidak menjalankan kewajibannya; Pasal 28 ketentuan mengenai penetapan penyelia halal bagi pelaku UMK dapat berasal dari Organisasi Kemasyarakatan; Pasal 29 ketentuan mengenai pengajuan permohonan Sertifikat Halal; Pasal 30 penetapan LPH dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap;

Pasal 31 mengenai jangka waktu dalam pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh auditor halal paling lama 15 hari kerja; Pasal 32 Ayat (2) mengenai hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk; Pasal 33 Ayat (4) mengenai jangka waktu sidang fatwa halal dilakukan paling lama 3 hari kerja sejak MUI mendapatkan laporan hasil pemeriksaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH); Pasal 35 Sertifikasi halal yang diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 hari kerja terhitung sejak fatwa kehalalan produk; Pasal 35A mengenai konsekuensi LPH yang tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan terkait proses sertifikasi halal, maka akan dievaluasi dan/atau sanksi administratif; Pasal 42 Ayat (3) mengenai perpanjangan sertifikat halal, pelaku usaha mencantumkan pemenuhan proses produksi halal dan tidak adanya perubahan komposisi, maka BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan sertifikat halal; Pasal 48 mengenai sanksi administratif bagi pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebelum produk diedarkan; dan Pasal 53 penambahan peran masyarakat dalam penyelenggaraan JPH yaitu pendampingan dalam PPH, publikasi bahwa produk berada dalam pendampingan dan pemasaran dalam jejaring Ormas Islam berbadan hukum. Penambahan Peraturan Pemerintah, yaitu Pasal 16 tentang Auditor dan LPH dan Pasal 31 tentang Pemeriksaan dan pengujian PH; Perubahan dari Peraturan Menteri ke Peraturan Pemerintah, terdapat dalam Pasal 22 tentang PPH; Pasal 27 tentang sanksi administratif Pelaku Usaha; Pasal 28 tentang penyelia Halal; Pasal 29 tentang Pengajuan Permohonan sertifikat Halal; Pasal 40 tentang Label Halal; Pasal 41 tentang sanksi pelanggaran label Halal; Pasal 42 tentang perpanjangan Sertifikat; Pasal 47 tentang sanksi administratif pelanggaran registrasi; Pasal 48 tentang sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak melakukan registrasi; Pasal 55 tentang peran serta masyarakat.

Berdasarkan data BPS Labuhanbatu Selatan (disingkat dengan Labusel) adalah salah satu Kabupaten yang berada di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota Labuhanbatu Selatan berada di Kecamatan Kota Pinang. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 pada 24 Juni 2018 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Berdasarkan dari Badan Pusat Statistik Labuhanbatu Selatan 2022 penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan berjumlah 316.798 jiwa dengan kepadatan 88 jiwa/km². Secara geografis, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berada pada 1°26'00"– 2°15'55" Lintang Utara, 99°40'00"–100°26'00" Bujur Timur. Pada umumnya Kabupaten Labuhanbatu Selatan berada pada ketinggian di bawah 100 m di atas permukaan laut. Ketinggian antara 100–500 m di atas permukaan laut hanya terdapat di Kecamatan Sungai Kanan, tepatnya pada bagian barat yang berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki batas-batas, sebelah Utara : Kabupaten Labuhanbatu dan Selat Malaka, sebelah Selatan : Kabupaten Padang Lawas, sebelah Barat : Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Labuhanbatu dan sebelah Timur : Kabupaten Rokan Hilir (Provinsi Riau). Kabupaten Labuhanbatu Selatan menempati area seluas 3.116,00 Ha yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 52 Desa/ 2 Kelurahan Definitif. Seperti umumnya daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan termasuk daerah yang beriklim tropis (Jainal, 2022).

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dijelaskan bahwa dalam melaksanakan wewenangnya sebagai penyelenggara jaminan produk halal, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, LPH, dan MUI. Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dan UMKM misalnya dalam hal menyiapkan pelaku Usaha mikro dan kecil dalam sosialisasi dan pendampingan sertifikasi kehalalan produk.

Sejak Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di sahkan, MUI hanya bekerjasama dengan Disperindag dan Koperasi dan UMKM Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam pembinaan dan sosialisasi tentang penyelenggaraan sertifikasi halal terhadap pelaku UMKM pada bidang usaha. Data yang di dapat peneliti dari Dinas Perdagangan dan Koperasi dan UMKM Kabupaten Labuhanbatu Selatan, jumlah usaha kecil di Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara keseluruhan tercatat sebanyak 4.520 unit usaha UMKM yang meliputi lima Kecamatan pada tahun 2021. Pertumbuhan dari sisi jumlah memang baik, namun juga harus diimbangi dari sisi kualitas yang mampu memberikan nilai tambah. Adanya sertifikat halal adalah salah satu faktor agar produk pangan pada UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki nilai tambah agar mampu menembus pasar global sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan wawancara dengan Jungjung Harahap, selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengatakan "Dari lima Kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdapat sekitar 4.520 unit UMKM dalam sektor pangan dan yang paling banyak terdapat di Kecamatan Torgamba. Akan tetapi pelaku usaha produk pangan yang memiliki sertifikasi halal sangat minim. Hal ini dikarenakan pelaku UMKM tidak mengetahui mengenai sertifikasi halal dan juga kurangnya pengetahuan para pelaku UMKM terkait syarat dan ketentuan mengenai sertifikasi halal. Banyak dari pelaku UMKM sektor produk pangan ini menjadikan usaha nya sebagai sampingan saja sehingga banyak dari pelaku usaha yang mengatakan bahwa target pemasarannya hanya untuk lokal saja karena pelaku usaha sadar bahwa jika ingin tembus pasar global maka pesaing nya banyak dan modal yang dikeluarkan pun cukup besar, sehingga pelaku UMKM merasa tidak diperlukan sertifikasi halal."

Setelah disahkan nya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Disperindag dan Koperasi dan UMKM Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebenarnya sudah membuat program baru yaitu pelatihan sertifikat halal gratis bagi pelaku UMKM dalam berbagai bidang usaha. Akan tetapi tidak semua pelaku usaha dapat dibantu mengingat jumlah UMKM yang sangat banyak dan pelatihan ini juga disesuaikan dengan anggaran yang ada. Jadi belum bisa memfasilitasi semua pelaku usaha dengan program tersebut, sebab anggaran yang terbatas dan perkembangan UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sangat pesat dari waktu ke waktu. Yang dapat memperoleh pelatihan sertifikasi halal gratis hanya bagi para pelaku usaha yang mengikuti program Pelatihan Wirausaha Baru UMKM. Program yang diselenggarakan ini diharapkan meningkatkan kapasitas pelaku UMKM terutama bagi

pelaku UMKM dalam bidang pangan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sehingga, kualitas maupun kapasitas UMKM lebih baik, produktif, dan efisien. Ini merupakan komitmen Disperindag dan Koperasi dan UMKM Kabupaten Labuhanbatu Selatan (DKUMKM) dalam meningkatkan kualitas produk usaha, khususnya di sektor kuliner. Mengenai target untuk mencetak usahawan baru, DKUMKM menargetkan mampu mencetak 375 usahawan baru pertahunnya melalui program Wirausaha Baru (WUB). Sudah ada sebanyak 375 WUB yang tersebar di lima Kecamatan dan di setiap Kecamatan terdapat 75 pelaku usaha baru dengan kategori lama usaha 6 bulan sampai 3 tahun. Pelatihan WUB ini membahas materi mengenai cara merintis usaha mulai dari pemberian motivasi, tips memulai usaha, termasuk memanfaatkan teknologi digital dalam memaksimalkan perkembangan usahanya. Pada pelatihan WUB peserta mendapatkan materi terkait dasar-dasar berbisnis. Mereka juga dibekali mengenai customer dan produk, pemasaran serta penjualan, sampai langkah-langkah UMKM naik kelas. Lebih lanjut agar kualitas pelaku usaha mikro semakin bagus, pihaknya memberikan pendampingan. Selama pembinaan tersebut, mereka akan diajarkan untuk merumuskan strategi bisnis yang lebih spesifik. Selain pelatihan, para peserta juga mendapatkan kemudahan dalam memperoleh sertifikasi halal, mengurus label halal, izin Produk Industri Rumah Tangga dan Hak atas Kekayaan Intelektual. Sertifikasi halal dan Label halal bagi pelaku UMKM, PIRT dan HKI berdampak positif terhadap kelangsungan usaha di antaranya memberikan kepuasan dan jaminan keamanan produk-produk makanan dan minuman. Sertifikasi halal menjadi penting seiring dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan dan mengkonsumsi produk-produk yang bersih, sehat, dan halal.”

Hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu diantaranya Sari Siregar, pengusaha Keripik Pisang A2, usaha ini dimulai sejak tahun 2019 yang mana usaha ini sudah berjalan selama tiga tahun artinya sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah ada dan hingga detik ini belum memiliki sertifikasi halal. Yang dilibatkan dalam usaha ini suami dan adik dari ibu sari siregar sendiri, adapun proses pembuatan kripik pisang ini dilakukan secara manual, target penjualannya yaitu masyarakat sekitar, tempat usaha berada di Jl. Kampung Jawa, selain itu pemasarannya juga melalui akun whatsapp grup, dan facebook. Ibu sari sudah mengetahui tentang wajib sertifikasi halal bagi pelaku UMK pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja namun belum mendaftarkan sertifikasi halal karena menurutnya proses pengajuan sertifikasi halal itu panjang dan sulit.

Aisyah Nasution, pengusaha Rumah Makan Aira, usaha ini sudah ada sejak tahun 2020, yang dilibatkan dalam usaha ini ada 3 karyawan wanita, dengan target penjualan masyarakat umum. Modal awal dalam membuka usaha ini sekitar Rp. 15.000.000 tidak termasuk dengan biaya sewa tempat. Pelaku usaha tidak tidak mengetahui wajib memiliki sertifikasi halal bagi pengusaha rumah makan dan bagi pelaku usaha tidak penting adanya sertifikasi halal karena pelaku usaha sendiri berpendapat dengan berjilbab sudah menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim yang menganggap dengan hal tersebut menjadi jaminan kepada konsumen bahwa makanan yang di jual sudah halal.

Rifi Hamdani Harahap, pengusaha tahu, usaha ini berdiri sejak tahun 2007, pabrik pembuatan tahu ini merupakan milik perorangan, dalam pengelolaan tahu ini karyawan yang dilibatkan 3 orang. Pelaku usaha mengetahui sertifikasi halal namun masih belum mendaftarkan sertifikasi halal. Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pelaku usaha ingin mendaftarkan sertifikasi halal karena pelaku usaha mengetahui adanya proses sertifikasi halal gratis. Akan tetapi ternyata hanya pelatihannya saja yang gratis namun tidak dengan mendapatkan (memperoleh) sertifikasi halal.

Ummi Aiman Rambe, pengusaha Salad Buah, usaha ini sudah berjalan sejak tahun 2020 hingga saat ini, pelaku usaha tidak mengetahui hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja mewajibkan sertifikasi halal bagi seluruh pelaku UMK. Pelaku usaha juga mengaggap Undang-Undang Cipta itu lahir hanya untuk keuntungan dan kepentingan pemerintah dan menindas masyarakat. Pelaku usaha tidak memiliki sertifikasi halal karena pelaku usaha merasa buah-buahan yang digunakan dalam pembuatan salad ini adalah buah-buahan segar jadi sudah terjamin kehalalannya menurut pelaku usaha dan tidak adanya sosialisasi langsung dari pemerintahan kepada pelaku UMKM dalam bidang pangan terkait kewajiban sertifikasi halal.

Aini, pengusaha dimsum, usaha ini adalah *home made* dan ibu aini sendiri yang membuat dimsum tersebut. Pemasaran usaha ini melalui akun facebook dan juga akun whatsapp. Pelaku usaha tidak memiliki sertifikasi halal karena hanya usaha kecil-kecilan dan tidak mengetahui proses sertifikasi halal, akan tetapi yang pelaku usaha dengan proses memperoleh sertifikasi halal itu sulit, mahal, dan prosesnya sangat panjang.

Utami, pengusaha Cake and Cookies, usaha ini menyediakan cake wedding dan cake birthday. Pelaku usaha sudah menjalankan usaha ini sejak tahun 2015, target pemasarannya yaitu masyarakat, usaha ini terbilang maju/banyak peminatnya apalagi pada hari-hari special dan event-event besar, pelaku usaha tidak memiliki sertifikasi halal karena merasa produk-produk yang digunakan dalam pembuatan cake tersebut halal dan sampai sekarang tidak ada konsumen yang *complain*.

Berdasarkan hal tersebut menurut penulis pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal pada produk pangan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat pelaku usaha, khususnya UMKM. Peran pemerintah dalam hal kewajiban sosialisasi sertifikat halal pada UMKM belum terlaksana dengan baik. Untuk itu pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan segera harus segera melengkapi struktur hukum (pemerintahan) untuk fokus meningkatkan kesadaran pelaku usaha UMKM di labuhanbatu selatan, agar paham dan mematuhi ketentuan-ketentuan sertifikasi halal yang dipersyaratkan Undang-Undang secara imperatif.

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan sertifikasi halal pada produk pangan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum terlaksana dengan efektif hal ini dikarekanakan faktor Internal dan faktor Eksternal. Hal yang mempengaruhi Faktor Internal tersebut yaitu kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap pengaturan hukum mengenai sertifikasi halal, pelaku UMKM menjamin sendiri kehalalan produk yang dijual, pelaku UMKM merasa tidak diperlukannya sertifikasi halal hanya untuk olahan rumahan (home industry), dan menurut keterangan daripada pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal harus melalui proses yang panjang dan dikenakan biaya pendaftaran. Sedangkan yang mempengaruhi faktor Eksternal karena tidak lengkapnya struktur hukum, seperti BPJPH, LPH, dan auditor halal. Hal ini terlihat dari peran Disperindag dan Koperasi dan UMKM dan Kerjasama dengan MUI, Disperindag dan Koperasi dan UMKM Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak melakukan sosialisasi secara khusus kepada pelaku usaha produk pangan terkait kewajiban sertifikasi halal. Setelah mendapatkan pelatihan gratis mengenai penyelenggaraan sertifikasi halal, pelaku usaha yang ingin memperoleh sertifikasi halal tidak di damping secara khusus untuk mendaftarkan kehalalan produk dan untuk mendapatkan sertifikasi halal pelaku usaha dikenakan biaya.

Referensi

- Data UMKM Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2021.
- Fauziah, D. R. (2021). ANALISIS IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PELAKU UMKM. *Aksioma Al-Musaqoh: Journal of Islamic Economics and Business Studies*, 4(2), 99–112.
- Instrumen regulasi pengaturan tentang penyelenggaraan produk halal sebelum adanya
- Ishaq, H. (2018). Metode Penelitian Hukum (Penelitian Skripsi, Tesis, serta Disertasi). *Cetakan Ke-Satu, Alfabeta, Bandung*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Jainal Ahmad, Ahmad Amin Efendi Nst, dkk, "Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Angka 2022", (BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan), Penjelasan Teknis mengenai Geografi dan Iklim.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, "Perkembangan Data Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2019", <http://www.depkop.go.id/dataumkm>.
- Mohammad, M. F. M. (2021). The Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 15(2), 149–157.
- Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 tentang Ketentuan Pengedaran dan Penandaan Makanan yang mengandung

bahan yang berasal dari daging babi
Putusan Pemerintah bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor
42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 tentang pencantuman teks
halal pada Label Pangan
Regulasi pengaturan Jaminan Produk Halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2014 tentang Jaminan Produk Halal
Wawancara dengan Jungjung Harahap selaku Kepala Dinas Perdagangan dan
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Wawancara dengan Sari Siregar, Penjual Keripik Pisang.
Wawancara dengan Aisyah Nasution, Usaha Rumah Makan.
Wawancara dengan Rifi Hamdani Harahap, Pembuat Tahu.
Wawancara dengan Ummi Aiman Rambe, penjual Salad Buah.
Wawancara dengan Aini, Penjual Dimsum
Wawancara dengan Utami, penjual Cake and Cookies.
